

Info Artikel:

Diterima: 23/07/2015

Direvisi: 21/09/2015

Dipublikasikan: 30/10/2015

# PEMANFAATAN KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Afdal<sup>1</sup><sup>1</sup> Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang**Abstrac**

*Domestic Violence is defined as any act against someone, especially women, misery or suffering physical, sexual, psychological, and / or negligence of household including threat to commit acts, coercion or deprivation of liberty unlawfully in the domestic sphere, which includes physical violence, psychological violence, sexual abuse and neglect household. In addition to alleviating the problem through legal means, other things that can be done is through family counseling through experiential approach. Therapeutic family counseling experiential deemed suitable for this case due to various reasons, including this therapy is a humanistic, promote communication and creativity counselors, using the role of counselor and koterapis, and in accordance with Indonesian culture better not choose the path of law to tackle these cases (for some reason including the desire for the unity of the family, the attitude of shame known to many people and so on)*

**Keyword:** *counseling experiential, domestic violence*

Copyright © 2015 IICET - All Rights Reserved

*Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)***PENDAHULUAN**

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis penderita. Untuk itu pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 tahun 2004. Namun, walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga masih saja menjadi momok yang menakutkan dan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan.

Data yang dirilis SPEK-HAM Solo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus paling banyak yang dialami oleh perempuan dan anak berbasis gender se Solo Raya dengan 42 kasus, sangat jauh lebih tinggi dari kasus perkosaan, pencabulan dan kasus *trafficking*, bahkan posisi ini telah bertahan selama 10 tahun terakhir. Peningkatan kasus juga terjadi di seantaro negeri ini secara nasional, data yang ditunjukkan Komnas Perempuan tahun 2004 menguraikan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan

meningkat 100 % dari tahun 2003 sebanyak 7.787 orang meningkat pada tahun 2004 menjadi 14.020 orang. Data ini adalah data yang dilaporkan dan terlaporkan, mengingat budaya dan kondisi sosial masyarakat kita yang merasa enggan dan “tabu” untuk menyampaikan kasus yang menimpanya, yang pada akhirnya seolah-olah kasus ini seperti “gunung es”, yang tampak hanya puncaknya saja, yang ternyata bagian yang tersembunyinya lebih besar dari yang tampak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat, mulai dari menempuh jalur hukum hingga berbagai pemberian informasi dan peningkatan kesadaran anggota masyarakat tentang bahaya dan keinginan untuk mengungkapkan kasus tidak memberikan dampak yang “begitu berarti” dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial.

Pendekatan eksperensial dalam konseling keluarga mengedepankan kondisi sekarang dan saat ini (*now and here experience*) yang mengedepankan proses komunikasi dan latihan dalam usaha membantu klien memecahkan masalahnya. Pendekatan menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah klien yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga mengingat banyak akar permasalahan dalam keluarga disebabkan tidak terjalannya komunikasi yang baik serta tidak diperolehnya pengalaman yang berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mengembangkan kehidupan keluarga menjadi damai, aman, sejahtera dan langgeng.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis penderita. Untuk itu pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 tahun 2004. Namun, walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga masih saja menjadi momok yang menakutkan dan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan.

## **KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL**

### *Konsep Dasar Teori*

Ahli yang menginspirasi dan menemukan pendekatan ini adalah Carl Whitaker dan Virginia Satir yang dimunculkan pertama pada tahun 1960 an, yang setelah itu dilanjutkan oleh para ahli lain yang mengembangkan dan memanfaatkan pendekatan ini dalam terapinya seperti Walter Kempler, August Napier, David Keith, Fred & Bunny Duhl, David Kantor, Leslie Greenberg dan Susan Johnson's. Terapi keluarga eksperensial disamakan dengan terapi humanistik individual, penekanan pada kondisi yang segera, serta pengalaman disini dan sekarang/saat ini (*here and now experience*).

Lebih lanjut, Nathen B. Lester (2009) menyebutkan bahwa terapi keluarga eksperensial merupakan terapi yang menggunakan pendekatan humanistik dimana terapi itu cenderung untuk mengarahkan terwujudnya aktualisasi diri serta berhasil atau tidaknya terapi dipengaruhi oleh faktor (a) kualitas dan sumber daya klien, seperti ketahanan mereka, motivasi, atau masyarakat, (b) kualitas dan keterampilan Konselor sebagai individu, (c) kualitas hubungan terapeutik, termasuk kompatibilitas klien dan tujuan konselor (d) harapan klien atau harapan perubahan, dan (e) faktor-faktor lain seperti perilaku, kognitif dan afektif pembinaan.

Dikarenakan kehidupan melibatkan keputusan dan perjuangan, maka klien/keluarga sendiri lah yang akan mengambil keputusan untuk kehidupannya dan berjuang sepenuh tenaga untuk tetap menjadi keluarga yang utuh, jauh dari permasalahan. Hal ini didasari asumsi bahwa terapis tidak bisa mengambil keputusan untuk kehidupan keluarga, terapis hanyalah sebagai fasilitator, pemberi model, bukan pengambil keputusan ( Jon Carlson, et.al, 2005).

Hal lain yang membuat pendekatan terapi ini menjadi unik adalah adanya keterlibatan *coterapis* dalam proses terapi yang sedang berlangsung. *Coterapis* dapat berupa anggota keluarga lainnya yang ditunjuk oleh konselor yang akan memberikan pengalaman dan contoh-contoh berkenaan dengan intervensi yang akan dilakukan, dapat juga berasal dari orang lain dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh konselor/terapis seperti mampu menjaga kerahasiaan, bertanggungjawab, memiliki pola komunikasi yang baik, dapat menjaga objektivitasnya dan syarat lainnya.

Nichols & Schwartz (2001) mengungkapkan tujuan terapi dalam pendekatan ini adalah: (a) menumbuhkan/mengembangkan individu-individu anggota keluarga, (b) meningkatkan integritas personal, (c) integritas personal yang akan ditingkatkan melalui terapi sesuai dengan pengalaman yang ada dalam dirinya

dengan tingkah laku yang dihasilkan, (d) kebebasan memilih yang lebih luas, (d) mengurangi ketergantungan, (e) mengembangkan pengalaman, (f) mengembangkan kemampuan kreativitas, spontanitas dan kemampuan untuk bermain, dan (h) meningkatkan sensitivitas dan pertumbuhan individual untuk meningkatkan fungsi keluarga.

#### *Teknik yang Digunakan*

Menurut Walter Kempler (1968), dalam psikoterapi eksperiensial tidak ada teknik, hanya individu itu sendiri. Hal ini memberi kesimpulan bahwa Terapis/Konselor eksperiensial lebih menekankan pada kekuatan kuratif (*curative*) kepribadian Terapis/Konselor itu sendiri. Apabila Terapis/Konselor mengharapkan adanya keterbukaan dan kejujuran dari pasiennya, maka terlebih dahulu terapi hendaknya sudah melakukannya. Kemampuan lain yang diharapkan ada dalam diri Terapis/Konselor adalah kemampuan komunikasi yang baik, jelas, sopan, tegas sehingga dapat membawa kondisi Terapis/Konselor yang mengatasi masalah saat ini dan sekarang.

Terapis/Konselor dapat juga menggunakan sentuhan dan membelajarkan klien bagaimana menggunakan sentuhan (Nichols & Schwartz, 2001).

Terapis/Konselor hendaknya dapat bersikap spontan akan tetapi tidak impulsif. Di samping itu, Terapis/Konselor dapat mengobservasi perilaku non verbal yang mewakili perasaan /reaksi emosi kliennya. Menurut Nichols & Schwartz, (2001) dan Jon Carlson, et.al, (2005), beberapa teknik yang dapat digunakan dalam terapi ini diantaranya *joining, use of self, family sculpture, family art therapy, conjoint family therapy, symbolic drawing of family life space, family puppet interviews, role playing, family-life fact chronology, metaphor, menggunakan sentuhan, penggunaan humor, multiple family therapy, communication stances, dan "I" statements.*

## **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### *Konsep Umum*

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap sebagai setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan, atau cenderung mengakibatkan penderitaan fisik, pelecehan seksual atau kejiwaan yang membahayakan termasuk ancaman-ancaman dari tindakan, paksaan atau perilaku sewenang-wenang terhadap perampasan kebebasanyang dapat terjadi didepan umum maupun dalam kondisi seorang. Dari beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak namun tidak tertutup kemungkinan juga terjadi pada subjek laki-laki.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 5 membagi jenis kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat jenis yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam berbagai literatur, penelantaran digolongkan juga pada kekerasan ekonomi dimana yang dapat berupa penyangkalan dana, penolakan untuk memberikan kontribusi finansial, penyangkalan terhadap makanan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol akses ke perawatan kesehatan, pekerjaan, dll. (UNESCO, 2000:2).

### *Faktor Penyebab*

Seperti hal banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekekerasan dalam rumah tangga juga beraneka ragam. UNESCO (2000:7) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, ekonomi, hukum/perundang-undangan/*legal*, dan politik.

Selanjutnya, Fathul Djannah (2002:51) dan Irma Syahfitri (2007) mengemukakan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, faktor kehadiran orang ketiga, pemahaman ajaran agama yang salah, *role model* yang salah, dan kondisi psikis.

Sementara itu Aina Rumiati Azis (2002) mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: (a) budaya patriarki yang mendudukan laki—laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk interior, (b) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan dan (c) peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis literatur yang telah dilakukan ditemukan bahwa terapi keluarga eksperensial tepat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu: (1) terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statis akan tetapi lebih bersifat fleksibel, hal ini bisa digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga mengingat banyak kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, sehingga terapi melalui pendekatan ini dianggap cocok untuk mawadahi semua kasus kekerasan dalam rumah tangga; (2) terapi ini bersifat humanistik dalam arti terapi ini mengedepankan sifat-sifat dan kperibadian konselor yang profesional dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas dari konselor. Hal ini cocok dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang banyak menginginkan orang-orang yang akan melayaninya adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dan santun, sehingga dapat mempertemukan dua individu yang sedang bertikai melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif; (3) terapi ini dapat menggunakan *coterapis* yang dapat membantu dan tidak memihak, hal ini diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mengingat korban dan pelaku tentunya ingin ada anggota keluarga dari *tiga generasi* mengetahui dan memahami permasalahannya yang dapat dikomunikasikan secara bersama tanpa ada yang merasa dipojokkan dan disalahkan; (4) karena budaya di Indonesia yang bersifat tertutup, maka terapi keluarga eksperensial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga selain cara menempuh jalur hukum.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Fathul Djannah (2002). *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS Yogyakarta
- Herbert Goldenberg & Irene Goldenberg. (2008). *Family Therapy: An Overview, Seventh Edition*. California USA: Thomson Brooks/Cole.
- Irma Syahfitri. (2007). Upaya polri Dalam Mengungkap Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT: Studi di Polres Lamongan. *Skripsi*. FH Universitas Brawijaya Malang
- Linton Hutchinson. (2007). *Experiential Family Therapy*. diunduh dari <http://mftexam.blogspot.com/> tanggal 26 Februari 2012.
- Michael P. Nichols & Richard C. Schwartz. (2001). *Family Therapy Concepts and Methods (Fifth Edition)*. USA: Allyn & Bacon.
- Nathen B. Lester. (2009). *Experiential Family Therapy: The Humanistic Family Therapy Model*. diunduh dari <http://nathensmiraculousescape.wordpress.com/> tanggal 26 Februari 2012.
- Serowa. TT. *The Difference Between Structural Family Therapy And Experiential Family Therapy*. diunduh dari <http://bukisa.com/> tanggal 26 Februari 2012.
- Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Vinna Caturwinata. (2007). Kasus Keluarga Berdasarkan Sudut Pandang Experiential Family Therapy. *Tulisan* diunduh dari <http://vinnacaturinata.wordpress.com> tanggal 26 Februari 2012.